

LOAN AGREEMENT

Number: [Agreement_Number]

This Loan Agreement (hereinafter referred to as the “**Agreement**”) is executed on [Agreement_Day], dated [Agreement_Date], by and between:

1. **[Borrower_Name]**, an Indonesian citizen, born in [Borrower_Born_City], on [Borrower_Born_Date], having address at [Borrower_Address], holder of Identity Card No. [Borrower_Identification_Number], in this matter is acting for and on behalf of himself/herself (hereinafter referred to as the “**Borrower**”); and
2. Golden Globe Financial Technologies Limited, a limited liability company, duly established and existing under the laws of Hong Kong, having its registered address at Suite 603, 6/F, Laws Commercial Plaza, 788 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong, represented by Zhang Xiaoliang, in this matter is acting for and on behalf of itself (hereinafter referred to as the “**Lender**”);
3. **PT Kuaikuai Technology Indonesia**, a limited liability company, duly established and existing under the laws of Republic of Indonesia, having its registered address at APL Tower, Central Park 20th Floor Unit 20T5, Jl. S. Parman Kav.28, West Jakarta, represented by Ao Liu as the proxy of the Board of Directors pursuant to Power of Attorney Letter dated **[Super_Lender_and_Pinjam_Yuk_Agreement_Date]**, in this matter is acting for and on behalf of Lenders (hereinafter may be referred to as the “**Company**” or “**Proxy of Lenders**” or “**Platform Provider**” or “**Escrow Agent**” or “**Pinjam Yuk**”, as the context requires).

PERJANJIAN PINJAMAN

Nomor: [Agreement_Number]

Perjanjian Pinjaman (selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian**”) ini ditandatangani pada hari ini, [Agreement_Day], tanggal [Agreement_Date], oleh dan antara:

1. **[Borrower_Name]**, warga Negara Indonesia, lahir di [Borrower_Born_City], pada tanggal [Borrower_Born_Date], beralamat tinggal di [Borrower_Address], pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. [Borrower_Identification_Number], dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri (selanjutnya disebut sebagai “**Penerima Pinjaman**”); dan
2. Golden Globe Financial Technologies Limited, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Hong Kong, beralamat terdaftar di Suite 603, 6/F, Laws Commercial Plaza, 788 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong, dalam hal ini diwakili oleh Zhang Xiaoliang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas dirinya sendiri (selanjutnya dapat disebut sebagai “**Pemberi Pinjaman**”).
3. **PT Kuaikuai Technology Indonesia**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Ruko APL Tower, Central Park 20th Floor Unit 20T5, Jl. S. Parman Kav.28, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Ao Liu, selaku Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal **[Super_Lender_and_Pinjam_Yuk_Agreement_Date]**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman (selanjutnya dapat disebut sebagai “**Perusahaan**” atau “**Kuasa Para Pemberi Pinjaman**” atau “**Penyedia Platform**” atau “**Agen Penampungan**” atau “**Pinjam Yuk**” sebagaimana konteksnya menentukan).

The Borrower and Proxy of Lenders hereinafter together are referred to as the “**Parties**” and individually as the “**Party**”.

Penerima Pinjaman dan Kuasa Para Pemberi Pinjaman selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**” dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “**Pihak**”.

RECITALS

- A. Whereas the Borrower intends to utilize the loan facility obtained via Platform Provider, a platform owned by the Company, for certain purposes as set out in this Agreement.
- B. Whereas the Lenders are willing to provide the loan facility to the Borrower to support certain purposes as set out in this Agreement and Lender and Platform Agreement.
- C. Whereas the PT Kuaikuai Tech Indonesia (hereinafter referred to as “Company”) in this Agreement are the owner, service provider of platform application *Pinjam Yuk* also have the role as an escrow agent to receive the fund from the Lendes and distribute to the Borrowers.

Based on the above, the Parties hereby agree to bind themselves to this Agreement with terms and conditions as follows:

1. DEFINITION

Business Days means days other than Saturday, Sunday and national holiday in Indonesia, where the banks are open for ordinary cause of business in Jakarta.

Calendar day means every day in 1 (one) year calendar without exception including Saturdays, Sundays and public holidays that fixed at any time by the government and regular working days due to certain

PENDAHULUAN

- A. Bahwa Penerima Pinjaman bermaksud untuk mengajukan fasilitas pinjaman via Platform milik PT Kuaikuai Tech Indonesia (selanjutnya disebut “Pinjam Yuk”), untuk tujuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
- B. Bahwa Para Pemberi Pinjaman bersedia untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada Penerima Pinjaman untuk menunjang tujuan Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian Pemberi Pinjaman dan Platform
- C. Bahwa PT Kuaikuai Tech Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “Perusahaan”) yang dalam Perjanjian ini merupakan pemilik, penyedia platform aplikasi Pinjam Yuk sekaligus berperan sebagai agen penampungan untuk menerima dana dari Para Pemberi Pinjaman untuk dapat diteruskan kepada Penerima Pinjaman.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri terhadap Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. DEFINISI

Hari Kerja adalah hari selain hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional di Indonesia, dimana bank buka untuk usaha biasa di Jakarta.

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan

circumstances regulated by the government as not a working day.

Loan Tenor means the tenor of the Loan Facility, where the Borrower shall repay the Loan Facility to the Lenders commencing as of the Drawdown Date set out in this Agreement.

Loan Facility means the amount of money provided and given by the Lenders to the qualified Borrower who has satisfied all terms and conditions set out in this Agreement with the amount as set out in this Agreement.

PT Kuaikui Technology Indonesia, a limited liability company, duly established and existing under the laws of Republic of Indonesia, having its registered address at APL Tower, Central Park 20th Floor Unit 20T5, Jl. S. Parman Kav.28, West Jakarta, represented by Ao Liu as the proxy of the Board of Directors in this matter is acting for and on behalf of Lenders (hereinafter may be referred to as the “**Company**” or “**Proxy of Lenders**” or “**Platform Provider**” or “**Escrow Agent**” or “**Pinjam Yuk**”, as the context requires)

Service means space provision service provided by the Company on the Platform to bridge the Lenders and the Borrower to carry out peer to peer lending activities.

Lender or Lenders means party or parties that provide Participation through Pinjam Yuk to be subsequently disbursed in the form of Loan Facility to the Borrower.

Participation in connection with each Lender and payable amount to the Lender means the amount of money that is part of the Loan Facility, provided and

oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.

Jangka Waktu Pinjaman adalah jangka waktu Fasilitas Pinjaman, dimana Penerima Pinjaman harus mengembalikan Fasilitas Pinjaman kepada Para Pemberi Pinjaman dimulai sejak Tanggal Pencairan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.

Fasilitas Pinjaman adalah sejumlah uang yang disediakan dan diberikan oleh Para Pemberi Pinjaman sebagai pinjaman kepada Penerima Pinjaman yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.

PT Kuaikui Technology Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat terdaftar di APL Tower, Central Park 20th Floor Unit 20T5, Jl. S. Parman Kav.28, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Ao Liu, selaku Kuasa Direksi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman (selanjutnya dapat disebut sebagai “**Perusahaan**” atau “**Kuasa Para Pemberi Pinjaman**” atau “**Penyedia Platform**” atau “**Agen Penampungan**” atau “**Pinjam Yuk**” sebagaimana konteksnya menentukan).

Layanan adalah jasa penyediaan ruang yang disediakan oleh Perusahaan pada Platform untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dalam rangka melaksanakan kegiatan pinjaman secara *peer to peer* (*peer to peer lending*).

Pemberi Pinjaman atau **Para Pemberi Pinjaman** adalah pihak atau pihak-pihak yang memberikan Partisipasi melalui Pinjam Yuk untuk selanjutnya disalurkan dalam bentuk Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman.

Partisipasi dalam kaitannya dengan masing-masing Pemberi Pinjaman dan jumlah terhutang kepada Pemberi Pinjaman adalah sejumlah uang yang merupakan bagian dari Fasilitas

given as loan by each Lender to the Borrower.

Platform is an application owned and provided by the Company.

Escrow Account is a bank account of the Company as the Escrow Agent to be used specifically for Services by the Lenders and the Borrower, separated from the Company's bank account for operational purposes.

Borrower's Account is a personal bank account owned by the Borrower used to receive the Loan Facility under this Agreement.

Drawdown Date is the date where the Loan Facility has been disbursed and transferred to the Borrower, where such date will be determined and notified in writing by the Platform Provider via application message the Borrower.

Maturity Date is the date when the Borrower has to repay the Loan Facility and all fees and/or costs incurred in connection with the Loan Facility when the Loan Tenor ends.

Administrative Fee means a fee charged by the Company for administering Platform as well as its services provided to the Borrower and Lenders.

2. LOAN FACILITY

- 2.1 Lenders may provide Loan Facility to the Borrower after giving his/her consent to the Borrower's application of Loan Facility through the Platform.
- 2.2 Subject to the terms and conditions of this Agreement, the Lenders, through the Company as the Proxy of Lenders, agree to provide Loan to the Borrower amount of **[Loan_Amount]**.

Pinjaman yang disediakan dan diberikan sebagai pinjaman oleh masing-masing Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman.

Platform adalah situs milik dan yang disediakan oleh Perusahaan.

Rekening Layanan adalah rekening Perusahaan selaku Agen Penampungan yang difungsikan secara khusus kepada Para Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dalam rangka Layanan, yang terpisah dari rekening Perusahaan untuk keperluan operasional.

Rekening Penerima Pinjaman adalah rekening pribadi milik Penerima Pinjaman yang digunakan untuk menerima Fasilitas Pinjaman sesuai Perjanjian ini.

Tanggal Pencairan adalah tanggal dimana Fasilitas Pinjaman telah dicairkan dan ditransfer kepada Penerima Pinjaman, dimana tanggal tersebut akan ditentukan dan disampaikan secara tertulis oleh Penyedia Platform melalui pesan aplikasi kepada Penerima Pinjaman.

Tanggal Jatuh Tempo adalah tanggal dimana Penerima Pinjaman harus mengembalikan seluruh Fasilitas Pinjaman dan biaya-biaya lain yang timbul atas Fasilitas Pinjaman pada saat Jangka Waktu Pinjaman berakhir.

Biaya Administrasi adalah biaya yang dibebankan oleh Perusahaan dalam mengelola Platform serta jasa yang diberikan kepada Penerima Pinjaman dan Para Pemberi Pinjaman.

2. FASILITAS PINJAMAN

- 2.1 Pemberi Pinjaman akan memberikan Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman setelah memberikan persetujuan terhadap adanya pengajuan Fasilitas Pinjaman melalui Platform.
- 2.2 Dengan tunduk kepada syarat dan ketentuan di dalam Perjanjian ini, Para Pemberi Pinjaman, melalui Perusahaan selaku Kuasa Para Pemberi Pinjaman, setuju untuk memberikan Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman dengan jumlah **[Loan_Amount]**.

2.3 Lender shall grant Loan Facility in accordance with each Loan Facility agreed that is paid to the Escrow Account that will be carried forward by the Escrow Agent to the Borrower's Account.

3. UTILIZATION OF LOAN FACILITY

3.1 The Loan Facility provided by the Lenders to the Borrower based on this Agreement will be used legally according to the laws and regulations of Republic of Indonesia. The Borrower promises that he or she won't use the Loan Facility for any illegal activities, including but not limited to anti-laundry, terrorist activities.

3.2 The Lenders as well as the Proxy of Lenders are indemnified and will not be held liable towards anything relating to the utilization of the Loan Facility by the Borrower, in the event such utilization deviates from the purpose as agreed by Parties as referred to in Article 3.1 of this Agreement.

4. LOAN TENOR

4.1 The Borrower hereby states and warrants that the Repayment of Loan Facility shall be done within **[Loan_Tenor]** day(s) at the end of that Loan Tenor is Maturity Date.

4.2 The Loan Tenor as stipulated in Article 4.1 may be extended by the Parties, as agreed in a written amendment containing terms and conditions agreed by the Parties and Pinjam Yuk.

4.3 If the Loan Tenor is extended as in Section 4.2 then during the extension period, the Loan Tenor shall not be

2.3 Pemberi Pinjaman harus memberikan Fasilitas Pinjaman sesuai dengan setiap Fasilitas Pinjaman disetujui yang dibayarkan kepada Rekening Layanan dan akan diteruskan oleh Agen Penampungan kepada Rekening Penerima Pinjaman.

3. TUJUAN PENGGUNAAN FASILITAS PINJAMAN

3.1 Fasilitas Pinjaman yang diberikan oleh Para Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman untuk tujuan yang tidak melanggar hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Penerima Pinjaman berjanji tidak akan menggunakan Fasilitas Pinjaman untuk aktifitas ilegal, termasuk namun tidak terbatas pada pencucian uang, aktivitas terorisme.

3.2 Para Pemberi Pinjaman maupun Kuasa Para Pemberi Pinjaman dibebaskan dan tidak bertanggung jawab terhadap segala hal berkaitan dengan penggunaan Fasilitas Pinjaman oleh Penerima Pinjaman yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3.1 Perjanjian ini.

4. JANGKA WAKTU PINJAMAN

4.1 Penerima Pinjaman dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Pelunasan atas Fasilitas Pinjaman harus dilaksanakan dalam jangka waktu **[Loan_Tenor]** hari dan pada akhir waktu Jangka Waktu Pinjaman tersebut menjadi Tanggal Jatuh Tempo.

4.2 Jangka Waktu Pinjaman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4.1 dapat diperpanjang oleh Para Pihak sesuai kesepakatan, yang ditentukan berdasarkan amandemen tertulis dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama oleh Para Pihak dan Pinjam Yuk.

4.3 Jika Jangka Waktu Pinjaman diperpanjang sebagaimana Pasal 4.2 maka selama masa perpanjangan

applied and shall not be deemed as overdue.

tersebut Tanggal Jatuh Tempo tidak diberlakukan dan tidak dianggap sebagai keterlambatan.

5. INSTALLMENT

The Parties agree that in the conduct of the repayment of the Speed loan according to this Agreement is not allowed to pay with an installment mechanism meanwhile for productive loan is allowed to pay installment monthly for period of **[period_of_month]**

5. Angsuran

Para Pihak setuju bahwa dalam pelaksanaan pembayaran kembali Fasilitas Pinjaman dalam Perjanjian ini untuk pinjaman Cepat tidak diperbolehkan untuk membayar dengan mekanisme angsuran, sedangkan untuk pinjaman produktif diperbolehkan untuk mengangsur bulanan selama **[period_of_month]**

6. ADMINISTRATIVE FEE, INTEREST AND PENALTY

Administrative Fee

6.1 Pinjam Yuk charge any administration fee to Speed Loan Borrower as amount of 0.% (zero point percent) and % (zero point zero percent) per day and from the submission amount that is approved by the Proxy of Lenders.

6. BIAYA ADMINISTRASI, BUNGA DAN DENDA

Biaya Administrasi

6.1 Pinjam Yuk mengenakan biaya administrasi kepada Penerima Pinjaman Cepat sebesar 0,% (nol koma persen) per hari dan kepada Penerima Pinjaman Produktif 0, (nol koma nol persen) per hari dari jumlah pengajuan Fasilitas Pinjaman yang disetujui oleh Kuasa Pemberi Pinjaman.

Interest

6.2 The Speed Loan Borrower agrees to pay daily interest with the percentage of 0.% (zero percent) and Productive Loan Borrower agrees to pay daily interest with the percentage of 0.% (zero percent) from the submission amount that is approved by the Lender.

Bunga

6.2 Penerima Pinjaman Cepat setuju untuk membayar bunga harian dengan persentase 0,% (nol koma persen) per hari dan Penerima Pinjaman Produktif setuju untuk membayar bunga harian dengan persentase 0,% (nol koma persen) per hari dari jumlah pengajuan Fasilitas Pinjaman yang disetujui oleh Pemberi Pinjaman.

6.3 The Interest will be paid simultaneously when the the Borrower make the repayment of the Loan Facility.

6.3 Bunga akan dibayarkan ketika Penerima Pinjaman membayar kembali Fasilitas Pinjaman.

Penalty for Overdue

6.4 If the Borrower fails or is negligent to make Repayment of Loan Facility to the Lenders on the Maturity Date (“**Overdue**”) or there is no extension period of Loan Tenor or if any extension period of Loan Tenor that has been expired, Proxy of Lenders will issue a letter reminding the Borrower to immediately make a payment and will impose Penalty as stated in Article 6.5

Denda Keterlambatan

6.4 Apabila Penerima Pinjaman tidak dapat atau lalai untuk melakukan Pelunasan Fasilitas Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman pada Tanggal Jatuh Tempo (“**Keterlambatan**”) atau tidak ada perpanjangan Jangka Waktu atau jika ada perpanjangan Jangka Waktu yang telah berakhir, Kuasa Para Pemberi Pinjaman akan menerbitkan surat yang mengingatkan Penerima Pinjaman untuk segera melakukan pembayaran dan akan

herein (“**Notification Letter**”) via SMS, call or e-mail on the Maturity Date.

6.5 In the event of Delay, the Lenders, via Proxy of Lenders, will impose the Borrower and the Borrower agrees to bear and pay a penalty for overdue (“**Penalty**”) by the way of imposing Fixed Penalty with the amount of Rp40.000,00 + [late_interest_rate%] for first day, and [late_interest_rate%] per nextday until reach 100% from Loan Principal received by Borrower.

6.6 Penalty as referred to in Article 6.5 from the Maturity Date until 90 days.

7. DISBURSEMENT OF THE LOAN FACILITY

7.1 The Company as the Escrow Agent will disburse the Loan Facility and transfer the Loan Facility to the Borrower’s Account after this Agreement is signed by the Parties.

7.2 The Escrow Agent will disburse the Loan Facility from the Lenders via its Escrow Account to the Borrower’s Account that is [Borrower_Account] on behalf of [Borrower_Account_Name] within 1 (one) Business Day after this Agreement is signed as set out in Article 7.1.

7.3 After the Loan Facility is transferred by the Escrow Agent to the Borrower, the date of transfer would be considered as Drawdown Date, which will be notified to the Lenders and Borrower in writing via application message by the Platform Provider.

mengenakan Denda sebagaimana diatur dalam Pasal 6.5 Perjanjian (“**Surat Pemberitahuan**”) melalui SMS, telepon atau surel pada Tanggal Jatuh Tempo.

6.5 Dalam hal terjadinya Keterlambatan, Para Pemberi Pinjaman melalui Kuasa Para Pemberi Pinjaman, akan membebankan kepada Penerima Pinjaman dan Penerima Pinjaman setuju untuk menanggung serta membayar denda keterlambatan (“**Denda**”) dengan cara pengenaan Denda Keterlambatan Tetap senilai Rp40.000,00 + [late_interest_rate%] pada hari pertama dan [late_interest_rate%] per hari hingga 100% dari Jumlah Pinjaman yang diterima Penerima Pinjaman.

6.6 Denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 6.5 dihitung setelah Tanggal Jatuh Tempo sampai dengan 90 hari.

7. PENCAIRAN FASILITAS PINJAMAN

7.1 Perusahaan selaku Agen Penampungan akan mencairkan Fasilitas Pinjaman dan melakukan pemindahbukuan terhadap Fasilitas Pinjaman ke Rekening Penerima Pinjaman setelah ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Para Pihak.

7.2 Agen Penampungan akan melakukan pencairan atas Fasilitas Pinjaman dari Para Pemberi Pinjaman melalui Rekening Layanan miliknya kepada Rekening Penerima Pinjaman yaitu [Borrower_Account] atas nama [Borrower_Account_Name] dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah ditandatanganinya Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7.1.

7.3 Setelah terhadap Fasilitas Pinjaman Utang dilakukan pemindahbukuan oleh Agen Penampungan kepada Penerima Pinjaman, maka tanggal pemindahbukuan tersebut dianggap sebagai Tanggal Pencairan dari Fasilitas Pinjaman, yang akan diinformasikan di pesan Aplikasi oleh Penyedia Platform kepada Para Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman.

8. REPAYMENT OF LOAN FACILITY

- 8.1 The Borrower shall make full repayment of the Loan Facility, Interest, and Penalty (if any) to the Lenders to the Company (“**Repayment of Loan Facility**”) on the Maturity Date by Virtual Account:
- a. Bank Mandiri [●]
 - b. BRI [●]
 - c. BNI [●]
 - d. Bank Permata [●]
 - e. Alfamart [●]
 - f. Maybank [●]

All Virtual Accounts above mentioned are under the name of [●**Name_of_Virtual Account**]

- 8.2 The Borrower shall make the Repayment of Loan Facility by way of transferring from Virtual Account to the Escrow account assigned by the Company as the Escrow Agent.

- 8.3 The Company as the Escrow Agent and the Proxy of Lenders will transfer the Repayment of Loan Facility to the Lenders in accordance with each Lender’s Participation value, based on the instruction of each Lender.

- 8.4 Any cost and/or expense incurred in connection with the delivery or payment made by the Borrower to the Proxy of Lenders based upon this Agreement will be borne by the Borrower.

9. Related Cost Details

- 9.1 In the entire series of lending Facility Loan from the Lender until the repayment from the Borrower, there are related costs charged to the Lender that is all tax arising out of or in connection with this Agreement shall be borne by the Lender.

- 9.2 Related Costs imposed to Speed Loan Borrower as follows:

8. PELUNASAN FASILITAS PINJAMAN

- 8.1 Penerima Pinjaman wajib melakukan pembayaran kembali atas Fasilitas Pinjaman, Bunga dan Denda (jika ada) kepada Para Pemberi Pinjaman secara penuh kepada Perusahaan (“**Pelunasan Fasilitas Pinjaman**”) pada Tanggal Jatuh Tempo melalui Virtual Account:
- a. Bank Mandiri [●]
 - b. BRI [●]
 - c. BNI [●]
 - d. Bank Permata [●]
 - e. Alfamart [●]
 - f. Maybank [●]

Semua Virtual Account yang disebutkan di atas di bawah nama [●**Name_of_Virtual Account**]

- 8.2 Penerima Pinjaman harus melakukan Pelunasan Fasilitas Pinjaman dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Virtual ke Rekening Penampungan yang telah ditunjuk oleh Perusahaan sebagai Agen Penampungan.

- 8.3 Perusahaan sebagai Agen Penampungan dan Kuasa Para Pemberi Pinjaman selanjutnya akan melakukan pemindahbukuan dana Pelunasan Fasilitas Pinjaman kepada Para Pemberi Pinjaman sesuai porsi Partisipasi masing-masing, sesuai instruksi dari masing-masing Pemberi Pinjaman.

- 8.4 Setiap biaya dan/atau pengeluaran yang timbul sehubungan dengan pengiriman atau pembayaran yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman kepada Kuasa Para Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini akan ditanggung oleh Penerima Pinjaman.

9. Rincian Biaya Terkait

- 9.1 Terhadap seluruh rangkaian Pemberian Fasilitas Pinjaman dari Pemberi Pinjaman hingga pengembaliannya, maka terdapat biaya terkait yang dibebankan kepada Pemberi Pinjaman yaitu seluruh pajak sehubungan dengan Perjanjian ini merupakan tanggung jawab Pemberi Pinjaman.

- a. Interest Fee 0.0%
 - b. Risk Mitigation 0.0%
 - c. Platform Fee 0.0%
- 9.3 Related Costs imposed to Productive Loan Borrower as follows:
- a. Interest Fee 0.0%
 - b. Risk Mitigation 0%
 - c. Platform Fee 0.0%

9.2 Biaya Terkait yang dikenakan terhadap Penerima Pinjaman Cepat sebagai berikut:

- a. Biaya Bunga 0.0%
- b. Mitigasi Resiko 0.0%
- c. Biaya Platform 0.0%

9.3 Biaya Terkait yang dikenakan terhadap Penerima Pinjaman Produktif sebagai berikut:

- a. Biaya Bunga 0.0%
- b. Mitigasi Resiko 0.0%
- c. Biaya Platform 0.0%

10. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

I. Rights of Borrower

- 10.1 Select the amount of debt loan facility as provided in the Service
- 10.2 Receiving loan Facility from the Lender through the services provided by the Platform Provider.
- 10.3 Inquire to the Platform Provider if there is anything that is not understood either before or after receiving the Loan Facility through the customer service or other available means.
- 10.4 Use the Promo or Reward provided by the Platform provider when available.

II. Obligations of the Borrower

- 10.5 Utilize the Loan Facility as provided by the Lender under this Agreement and in accordance with applicable laws and regulations
- 10.6 Return the amount Loan Facility and Interest in accordance with the Agreement with the Lender through the Pinjam Yuk.
- 10.7 Accept the consequences of administrative fees, interest and fines imposed under the Agreement.

10. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

I. Hak Penerima Pinjaman

- 10.1. Memilih jumlah Fasilitas Pinjaman sesuai dengan yang tersedia dalam Layanan.
- 10.2. Menerima Pinjaman dari Pemberi Pinjaman melalui Layanan yang disediakan oleh Penyedia Platform.
- 10.3. Bertanya kepada Penyedia Platform apabila terdapat hal yang belum dipahami, baik sebelum ataupun sesudah menerima Fasilitas Pinjaman melalui customer service atau sarana lainnya yang tersedia.
- 10.4. Menggunakan Promo atau Reward yang diberikan oleh Penyedia Platform bila tersedia.

II. Kewajiban Penerima Pinjaman

- 10.5. Memanfaatkan Fasilitas Pinjaman sebagaimana disediakan oleh Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku
- 10.6. Mengembalikan jumlah Fasilitas Pinjaman dan Bunga sesuai dengan kesepakatan dengan Pemberi Pinjaman melalui Pinjam Yuk.
- 10.7. Menerima konsekuensi biaya administrasi, bunga dan denda yang dikenakan berdasarkan Perjanjian.

10.8 Settle payment through the mechanisms set out in the Agreement as well as any technical changes previously notified by the Platform Provider.

10.9 Implement the Agreement in good faith and full responsibility

10.10 The Borrower agrees that on the Effective Date, the Borrower shall accept the assignment of the assigned Loan Facility. "Effective Date" means the signing date of the assignment.

On the Effective Date, all receivables, claims, rights, title, obligations and interest on the Loan Facility shall be assigned, transferred and vested to the other party.

III. Rights of the Lender

10.11 Receive the repayment of the Participation and Interest in accordance with the stipulated period specified in the relevant agreement.

10.12 Obtain information regarding his/her Participation, namely:

- a. Amount of money lent to Borrower;
- b. Usage purpose of money by Borrower;
- c. Interest amount of loan;
- d. Term of loan

10.13 Question the implementation of this agreement to the Proxy of Lenders.

10.14 Assign all receivables, claims, rights, title, obligations and interest on the Loan Facility to the other party.

IV. Obligations of the Lender

10.15 Provide the amount of Participation to the Borrower through the Platform

10.8. Menyelesaikan pembayaran melalui mekanisme yang ditentukan dalam Perjanjian ini maupun perubahan-perubahan yang bersifat teknis yang diberitahukan sebelumnya oleh Penyedia Platform.

10.9. Melaksanakan Perjanjian ini dengan penuh itikad baik dan penuh tanggung jawab.

10.10. Penerima Pinjaman setuju bahwa pada Tanggal Efektif, Penerima Pinjaman harus menerima pengalihan terhadap Fasilitas Pinjaman yang dialihkan.

"Tanggal Efektif" berarti tanggal penandatanganan pengalihan ini.

Pada Tanggal Efektif, segala piutang, tagihan, hak, kewenangan, kewajiban dan kepentingan dari Fasilitas Pinjaman harus dialihkan, diserahkan dan diberikan kepada pihak lain.

III. Hak Pemberi Pinjaman

10.11. Menerima pelunasan kembali atas Partisipasi dan Bunga sesuai dengan jumlah dan tenor yang disepakati.

10.12. Mengetahui atas pemanfaatan Partisipasi, yaitu meliputi:

- a. Jumlah dana yang dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman;
- b. Tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima Pinjaman;
- c. Besaran bunga dan denda pinjaman yang disalurkan kepada Penerima Pinjaman.
- d. Jangka Waktu Pinjaman

10.13. Mempertanyakan tentang pelaksanaan Perjanjian ini kepada Kuasa Para Pemberi Pinjaman.

10.14. Mengalihkan segala piutang, tagihan, hak, kewenangan, kewajiban dan kepentingan dari Fasilitas Pinjaman kepada pihak lainnya.

IV. Kewajiban Pemberi Pinjaman

10.15. Memberikan sejumlah Partisipasi kepada Penerima Pinjaman melalui Penyedia Platform untuk selanjutnya

- | | |
|--|---|
| <p>Provider that is subsequently utilized by the Borrower;</p> <p>10.16 Provide the company with information and/or data about the information needed.</p> <p>10.17 Implement other obligations set forth in the Agreement in good faith and full responsibility.</p> <p>10.18 The Lender agrees to deliver a notice by any means of communication including but not limited through Pinjam Yuk application, duly signed by the Lender regarding the assignment of the Loan Facility according to this Agreement to the other party, immediately after the Effective Date.</p> <p>“Effective Date” means the signing date of the assignment.</p> <p>On the Effective Date, all receivables, claims, rights, title, obligations and interest on the Loan Facility shall be assigned, transferred and vested to the other party.</p> | <p>dimanfaatkan oleh Penerima Pinjaman.</p> <p>10.16. Memberikan informasi dan/atau data kepada Perusahaan tentang informasi yang dibutuhkan.</p> <p>10.17. Melaksanakan kewajiban lainnya yang diatur dalam Perjanjian ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.</p> <p>10.18. Pemberi Pinjaman setuju untuk mengirimkan pemberitahuan dengan berbagai cara komunikasi termasuk namun tidak terbatas melalui aplikasi Pinjam Yuk, yang telah ditandatangani oleh Pemberi Pinjaman tentang pengalihan Fasilitas Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, dengan segera setelah Tanggal Efektif.</p> <p>“Tanggal Efektif” berarti tanggal penandatanganan pengalihan ini.</p> <p>Pada tanggal efektif, segala piutang, tagihan, hak, kewenangan, kewajiban dan kepentingan dari Fasilitas Pinjaman harus dialihkan, diserahkan dan diberikan kepada pihak lain.</p> |
|--|---|

V. Rights of the Company

- 10.19 Obtain, store, use, request, transmit, and/or information about a borrower or a lender in the course of the implementation of this agreement, as long as it does not contradict with the law and legal regulations Apply.
- 10.20 Create, modify, and/or add either part or all of the terms and conditions of the rights and obligations of the Borrower in the Loan Facility Agreement based on the need of Company in the framework of the implementation of This agreement, as long as it is not contrary to applicable laws and regulations;
- 10.21 Assigning the right to collect Loan Facility to the other party in accordance with applicable laws and regulations

V. Hak Perusahaan

- 10.19. Mendapatkan, menyimpan, menggunakan, meminta, mengirimkan, dan/atau informasi tentang Penerima Pinjaman maupun Pemberi Pinjaman dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.
- 10.20. Membuat, mengubah, dan/atau menambahkan baik sebagian atau seluruhnya ketentuan dan syarat atas hak dan kewajiban Penerima Pinjaman berdasarkan kebutuhan Perusahaan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10.21. Mengalihkan hak penagihan Fasilitas Pinjaman kepada pihak lainnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. Obligations of Company

- 10.22 Company only acts as the intermediary between Lender and the Borrower by means of Platform regarding the disbursement and collection of Loan Facility.
- 10.23 Disburse the amount of Participation to the Borrower through the company Platform which is further utilized by the recipient of the Borrower based on Company assessment and analysis;
- 10.24 Provide clear and accurate information to the lender and the Borrower in accordance with the prevailing laws and regulations.
- 10.25 Perform collection of Loan Facility to the Borrower that has been at Maturity Date in accordance with the best effort by taking into account the prevailing laws and regulations.
- 10.26 Provide access to the Borrower on the position of the Loan Facility received.
- 10.27 Perform any other obligation set out in this agreement in accordance with good faith and full responsibility.

11. REPRESENTATION AND WARRANTIES OF THE BORROWER

The Borrower hereby represents and warrants as follows:

- (a) The information stated in connection with this Agreement is accurate, valid, and complete.
- (b) The Borrower will utilize the Loan Facility in accordance with the purpose as referred to in Article 3.1 of this Agreement.
- (c) The Borrower is an individual having the capacity, based on the prevailing laws and regulations, to execute and perform this Agreement.
- (d) In the event the Borrower is representing an organization, association or a certain

VII. Kewajiban Perusahaan

- 10.22. Perusahaan hanya bertindak sebagai perantara di antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman melalui sarana Platform pemberian dan penagihan Fasilitas Pinjaman.
- 10.23. Memberikan jumlah Partisipasi kepada Penerima Pinjaman melalui Platform Perusahaan yang selanjutnya dimanfaatkan oleh Penerima Pinjaman berdasarkan asesmen dan analisa Perusahaan
- 10.24. Memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 10.25. Melakukan penagihan Fasilitas Pinjaman terhadap Penerima Pinjaman yang telah Jatuh Tempo pembayarannya sesuai usaha terbaik dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 10.26. Menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi Fasilitas Pinjaman yang diterima.
- 10.27. Melaksanakan kewajiban lainnya yang diatur dalam Perjanjian ini sesuai dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

11. PERNYATAAN DAN JAMINAN PENERIMA PINJAMAN

Penerima Pinjaman menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

- (a) Informasi sebagaimana dinyatakan sehubungan dengan Perjanjian ini adalah benar, sah, dan lengkap.
- (b) Penerima Pinjaman akan menggunakan Fasilitas Pinjaman sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.1 Perjanjian ini.
- (c) Penerima Pinjaman adalah perorangan yang memiliki kapasitas berdasarkan hukum yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.
- (d) Apabila Penerima Pinjaman mewakili suatu organisasi, asosiasi atau

company, the Borrower is the authorized person to represent such organization, association or the company, and is authorized to obtain loan through the Platform.

- (e) In the event the Borrower is an individual (and has been married), the Borrower has obtained required consent from the spouse based on approval statement letter.
- (f) The Borrower shall discharge the Lenders and Proxy of Lenders for all losses arising out of or in connection with the performance of this Agreement.
- (g) The Borrower is not involved in criminal as well as civil proceeding, pending tax claim or litigation or in the Borrower's knowledge will be a threat in the future or may adversely affect the Borrower or his property and further affects his financial condition or business or interferes with his ability to perform his obligation under this Agreement.

12. DISCLAIMER

- 12.1 Platform Provider has no obligation to assess and investigate on the occurrence of negligence by the Lender arising out of or in connection with the granting of Loan Facility to the Borrower.
- 12.2 Platform Provider considers that Lenders and Borrower have had enough knowledge about fintech lending business whether its profit or risk.

13. UNDERTAKING

The Borrower undertakes and hereby binds himself/herself that during the enforcement of this Agreement, otherwise have obtained written approval

perusahaan tertentu, Penerima Pinjaman adalah orang yang sah dan berwenang untuk mewakili organisasi, asosiasi atau perusahaan tersebut, dan berwenang untuk melakukan tindakan Penerima Pinjaman uang melalui Platform.

- (e) Apabila Penerima Pinjaman adalah perorangan (dan sudah menikah) maka Penerima Pinjaman telah mendapatkan persetujuan pasangannya berdasarkan surat pernyataan persetujuan.
- (f) Penerima Pinjaman akan membebaskan Para Pemberi Pinjaman dan Kuasa Para Pemberi Pinjaman atas kerugian yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (g) Penerima Pinjaman tidak terlibat dalam perkara pidana maupun perdata, tuntutan pajak atau sengketa yang sedang berlangsung atau menurut pengetahuan Penerima Pinjaman akan menjadi ancaman di kemudian hari atau yang dapat berakibat negatif terhadap Penerima Pinjaman atau harta kekayaannya, yang nantinya mempengaruhi keadaan keuangan atau usahanya atau dapat mengganggu kemampuannya untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

12. DISCLAIMER

- 12.1 Penyedia Platform tidak berkewajiban untuk memeriksa atau menyelidiki terjadinya suatu peristiwa kelalaian oleh Pemberi Pinjaman ataupun Penerima Pinjaman sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pinjaman
- 12.2 Penyedia Platform menganggap bahwa Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman telah memiliki pengetahuan yang cukup tentang bisnis fintech lending baik tentang keuntungan maupun risikonya.

13. JANJI

Penerima Pinjaman berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama berlakunya Perjanjian ini, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari

from the Lenders, the Borrower will not conduct one or all of the following actions:

- (a) bind himself as a Guarantor to ensure other person's or other party's repayment of loan, either in the form of personal guarantee, corporate guarantee, and/or provide his assets to be encumbered by any kinds of mortgage, fiducia security, pledge, or other kinds of guarantees;
- (b) file an application to be declared bankrupt by Administrative Court or file an application for Suspension of Payment; and/or
- (c) carry out other business activities irrelevant to current business activities that may affect the Repayment of Loan Facility to the Lenders.

14. EVENT OF DEFAULT

14.1 Each of the following event is an event of default ("**Event of Default**"):

- (a) Breach or disconformity towards the provisions of this Agreement;
- (b) The Borrower uses the Loan for purposes other than as referred to in Article 3.1 of this Agreement;
- (c) The Borrower assigns his/her rights and obligations under this Agreement to other parties;
- (d) The Representations & Warranties as referred to in Article 8 of this Agreement as well as all other information and supporting documents in connection with this Agreement provided by the Borrower are misleading;
- (e) The Borrower's financial conditions get worse and is unable to provide necessary measures to remedy such situation on the agreed time to the Lenders.

Para Pemberi Pinjaman, Penerima Pinjaman tidak akan melakukan salah satu atau seluruh perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- (a) mengikatkan diri sebagai Penjamin untuk menjamin utang orang atau pihak lain, baik dalam bentuk jaminan pribadi (*personal guarantee*), jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan/atau memberikan aset Penerima Pinjaman sebagai jaminan dalam bentuk hipotik, fidusia, gadai, atau bentuk lain apapun;
- (b) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau mengajukan Permohonan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU); dan/atau
- (c) menjalankan kegiatan usaha lainnya yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan yang dapat mempengaruhi Pelunasan Fasilitas Pinjaman kepada Para Pemberi Pinjaman.

14. PERISTIWA WANPRESTASI

14.1 Masing-masing dari peristiwa di bawah ini merupakan cidera janji ("**Wanprestasi**"):

- (a) Pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan Perjanjian ini;
- (b) Penerima Pinjaman menggunakan Fasilitas Pinjaman untuk tujuan selain tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.1 Perjanjian ini;
- (c) Penerima Pinjaman mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain;
- (d) Pernyataan dan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini serta segala informasi dan dokumen pendukung lain sehubungan dengan Perjanjian ini yang diberikan oleh Penerima Pinjaman adalah tidak benar;
- (e) Kondisi finansial dari Penerima Pinjaman menjadi buruk dan Penerima Pinjaman tidak dapat memberikan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi tersebut pada waktu yang disepakati kepada Para Pemberi Pinjaman.

14.2 If an Event of Default has occurred and the Borrower fails to make amends at the latest 14 (fourteen) calendar days after such occurrence of Event of Default, therefore the Proxy of Lenders for and on behalf of the Lenders will notify the Borrower in writing, stating that the Loan Facility and all cost as well as expense payable based on this Agreement are immediately due and the Borrower shall make the Repayment of Loan Facility.

14.2 Jika suatu Wanprestasi telah terjadi dan tidak diperbaiki dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, maka Kuasa Para Pemberi Pinjaman untuk dan atas nama Para Pemberi Pinjaman akan memberitahukan secara tertulis kepada Penerima Pinjaman yang menyatakan bahwa jumlah pokok dan segala biaya serta pengeluaran yang terhutang atas Fasilitas Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini seketika itu jatuh tempo dan harus dilakukan Pelunasan Fasilitas Pinjaman .

15. NOTICES

15.1 The Parties agree that any correspondence and notices in relation to this Agreement shall be made in writings via application message, SMS and other way, including but not limited as follows. The Lenders appoint the Company to send and receive message directly

15. PEMBERITAHUAN

15.1 Para Pihak sepakat bahwa setiap surat menyurat dan pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini akan dilakukan melalui pesan aplikasi, SMS dan cara lainnya, termasuk namun tidak terbatas sebagai berikut. Pemberi Pinjaman menunjuk Perusahaan untuk mengirimkan dan menerima pesan secara langsung:

PT Kuaikui Tech Indonesia

Atrium Mulia Building Floor 3 Suite 306, Jl HR Rasuna said Kav. B 10 - 11, Kecamatan Setiabudi, Kelurahan Setiabudi, RT 5/RW 01, South Jakarta, Prov. DKI Jakarta, 12910.
Phone No./No. Telp: 0804 168 1900

15.2 Notification from a Party to the other Party under this Agreement will be considered as already received if:

a. if transmitted by way of SMS or application message, at the time of transmission on the condition that the transmission is sent during Business Day and hours of between 9 a.m. to 6 p.m. from Monday to Friday (excluding public holidays in Jakarta), failing which the receipt would be deemed to have been received on the next Business Day (unless the representative of the receiving party is notified prior to the transmission and receipt shall then be deemed to have been received on the date of transmission); or

b. if sent by electronic mail, at the time when it is sent on the condition that it is sent

15.2 Pemberitahuan dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini dianggap diterima apabila:

a. apabila dikirim melalui SMS atau pesan aplikasi, pada saat pengiriman dengan kondisi bahwa pengiriman terkirim pada Hari Kerja dan di antara jam 9 pagi sampai jam 6 sore dari hari Senin sampai dengan hari Jumat (tidak termasuk hari libur nasional di Jakarta), kegagalan dalam memenuhi ketentuan tersebut maka pemberitahuan akan dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya (kecuali jika perwakilan dari pihak penerima diberitahukan sebelum pengiriman dan tanda terima dianggap telah diterima pada tanggal pengiriman); atau

b. apabila dikirimkan melalui surat elektronik, pada saat pemberitahuan

during Business Day and hours of between 9 a.m to 6 p.m from Monday to Friday (excluding public holidays in Jakarta), failing which the receipt would be deemed to have been received on the next Business Day (unless the representative of the receiving party is notified prior to sending and receipt shall then be deemed to have been received on the date the electronic mail is sent).

15.3 If there is any changes to the address of the Parties as referred to in Article 15.1 of this Agreement, the Party making such changes shall notify the other Party in writing. If such changes are not notified to the other Party, therefore the address mentioned in Article 15.1 of this Agreement will be considered as correct and the notification sent to the said address will be considered as valid.

16. FORCE MAJEURE

16.1 The events of Force Majeure are earthquakes, hurricanes, floods, fires, landslides, general strikes, riots, wars, rebels, and other causes that are beyond control of the Parties which affect the performance of this Agreement by the Parties.

16.2 No Party shall be liable for any delay or failure in the performance of any of its obligations under this Agreement to the extent such delay or failure is caused by Force Majeure, provided that, the Party whose performance is prevented or delayed by such Force Majeure shall make every good faith effort to overcome or dispel the event of Force Majeure.

16.3 If the occurrence of the Force Majeure lasts for more than 14 (fourteen) consecutive calendar days, the Parties shall conduct negotiations to review or to terminate this Agreement.

tersebut dikirim dengan kondisi bahwa pemberitahuan tersebut dikirim pada Hari Kerja dan di antara jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore dari hari Senin sampai dengan hari Jumat (tidak termasuk hari libur nasional di Jakarta), kegagalan dalam memenuhi ketentuan tersebut maka pemberitahuan akan dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya (kecuali jika perwakilan dari pihak penerima diberitahukan sebelum pengiriman dan tanda terima dianggap diterima pada tanggal surat elektronik berstatus terkirim).

15.3 Apabila terdapat perubahan rincian alamat yang disebutkan dalam Pasal 15.1 Perjanjian ini, maka Pihak yang melakukan perubahan tersebut harus memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lainnya. Apabila pemberitahuan perubahan tersebut tidak dilakukan, maka alamat yang disebutkan dalam Pasal 15.1 Perjanjian ini dianggap benar dan pemberitahuan kepada alamat tersebut dianggap sah.

16. KEADAAN KAHAR

16.1 Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, pemogokan umum, huru-hara, perang, pemberontakan, dan sebab-sebab lain di luar kekuasaan Para Pihak yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini oleh Para Pihak.

16.2 Tidak ada Pihak yang bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, sepanjang keterlambatan atau kegagalan tersebut disebabkan oleh Keadaan Kahar, dengan ketentuan bahwa, Pihak yang kinerjanya terhalang atau tertunda oleh Keadaan Kahar tersebut akan melakukan setiap upaya dengan itikad baik untuk mengatasi atau meghalau suatu peristiwa Keadaan Kahar tersebut.

16.3 Apabila Keadaan Kahar terjadi selama lebih dari 14 (empat belas) hari kalender berturut-turut, Para Pihak harus melaksanakan negosiasi untuk meninjau ketentuan atau mengakhiri Perjanjian ini.

17. TERMINATION

- 17.1 The Parties agree this Agreement ends when Loan Facility as well as other payable amount arising out of it has been fully repaid by the Borrower, unless terminated earlier subject to the terms and conditions set out in this Agreement or agreed by the Parties in writing.
- 17.2 The Parties agree to waive the enforceability of Article 1266 of Indonesian Civil Code, therefore court judgment is not needed to terminate this Agreement.

18. PERSONAL DATA

- 18.1 Proxy of Lenders herewith state that it will receive, keep and manage Borrower's personal data in accordance with the applicable laws and regulations in Republic of Indonesia.
- 18.2 Borrower allows Proxy of Lenders to disclose his/her information including Borrower's personal data to perform these following actions:
- a. verification and/or perform any other actions needed to execute the purpose of this Agreement;
 - b. comply to order or policy of government, regulating authority or relevant institution;
 - c. third party including collection service or appraisal service provider (if needed);
 - d. disclose the information as required by law.
- 18.3 Information disclosure by Proxy of Lenders performed as the result of conditions other than as stated in above Article 18.2, requires written approval from Borrower.

17. PENGAKHIRAN

- 17.1 Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir bersamaan dengan dilunasinya Fasilitas Pinjaman beserta jumlah terutang lain sehubungan dengannya oleh Penerima Pinjaman, kecuali diakhiri lebih awal sesuai kondisi yang diatur dalam Perjanjian ini atau kesepakatan Para Pihak secara tertulis.
- 17.2 Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga putusan pengadilan tidak diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

18. DATA PRIBADI

- 18.1 Kuasa Pemberi Pinjaman bersama ini menyatakan akan menerima, menyimpan dan mengelola data pribadi Penerima Pinjaman sesuai dengan yang hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- 18.2 Penerima Pinjaman mengizinkan Kuasa Pemberi Pinjaman untuk melakukan pembukaan informasinya termasuk data pribadi Penerima Pinjaman untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. verifikasi dan/atau melakukan tindakan-tindakan lain yang dibutuhkan untuk menjalankan tujuan Perjanjian ini;
 - b. melaksanakan perintah atau kebijakan pemerintah, badan pengaturan atau instansi yang berwenang;
 - c. pihak ketiga termasuk penyedia jasa penagihan atau jasa penilai (apabila dibutuhkan);
 - d. melaksanakan pembukaan informasi sebagaimana diwajibkan oleh hukum.
- 18.3 Pembukaan informasi oleh Kuasa Pemberi Pinjaman yang dilakukan selain kondisi sebagaimana disebut dalam Pasal 18.2 di atas, membutuhkan persetujuan tertulis oleh Penerima Pinjaman.

19. GOVERNING LAW AND DISPUTE SETTLEMENT

- 19.1 The performance of this Agreement and rights and obligations of the Parties based on this Agreement shall be governed and interpreted by the laws and regulations of Republic of Indonesia.
- 19.2 Should there be any dispute between the Borrower and the Lenders arising out of or in connection with this Agreement (“**Dispute**”), such Dispute shall be settled amicably by the Parties by consensus within 30 (thirty) calendar days as of the occurrence of such Dispute.
- 19.3 If the the Parties fail to reach amicable settlement by way of consensus, the Parties therefore agree and hereby undertake and bind themselves towards each other to settle the Dispute in Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center).

20. MISCELLANEOUS

- 20.1 **Enforcement of Agreement.** The Parties agree, subject and shall be bound to all provisions regulated in this Agreement and Platform from time to time by signing this Agreement or giving check mark(s) on consent box(es) on this page. Pursuant to the abovementioned, the Parties understand that validity of an agreement requirements as regulated in Article 1320 of Indonesian Civil Code are fulfilled and electronic document of this document shall be valid to be presented as evidence under Article 5 paragraph (1) and Electronic Contract under Article 18 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transaction as amended by Law Number 19 of 2016.
- 20.2 **Discharge and Compensation.** The Borrower agrees to discharge and release the Lenders and the Company,

19. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

- 19.1 Pelaksanaan Perjanjian ini dan hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum dan ketentuan Perundang-undangan di negara Republik Indonesia.
- 19.2 Dalam hal terjadi perselisihan antara Penerima Pinjaman dengan Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini (“**Sengketa**”), akan diselesaikan terlebih dahulu oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbulnya Sengketa.
- 19.3 Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat menyelesaikan Sengketa yang timbul di antara Para Pihak, maka Para Pihak sepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

20. LAIN-LAIN

- 20.1 **Pemberlakuan Perjanjian.** Para Pihak sepakat, tunduk dan terikat pada seluruh ketentuan pada Perjanjian ini dan Platform dari waktu ke waktu dengan menandatangani Perjanjian atau memberikan tanda centang (√) pada kotak persetujuan pada halaman ini. Berdasarkan hal tersebut, Para Pihak mengerti bahwa syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah terpenuhi dan dokumen elektronik atas dokumen ini dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Kontak Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- 20.2 **Pelepasan dan Ganti Kerugian.** Penerima Pinjaman setuju untuk melepaskan dan membebaskan Para

as well as its shareholders, director, commissioner, and employees over any claim, loss, liability, costs, and fees (including consultant fee) arising out of a third party's claim in connection with the performance of this Agreement.

20.3 Language Preference. This Agreement is made into 2 languages, Bahasa Indonesia and English, if there is any different interpretation between the Parties, Bahasa Indonesia shall prevail.

20.4 Amendment. Modification and/or amendment to this Agreement may be done to accommodate anything that has not been regulated or sufficiently set out in this Agreement, provided that such modification and/or amendment is agreed in writing by the Parties.

20.5 Severability. If any provisions of this Agreement are deemed to be unenforceable, invalid, or against any law or public policy for any reason, the remainder of this Agreement will and shall not be affected thereby and shall remain valid in full force and effect to the extent permitted by law.

Pemberi Pinjaman dan Perusahaan, serta para pemegang saham, direktur, komisaris dan karyawannya atas segala kerugian, tuntutan, biaya-biaya (termasuk biaya konsultan) yang timbul dari tuntutan pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

20.3 Pemilihan Bahasa. Perjanjian ini dibuat dalam 2 bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila terdapat penafsiran yang berbeda di antara Para Pihak, maka Bahasa Indonesia yang akan diberlakukan.

20.4 Amandemen. Perubahan dan/atau amandemen terhadap Perjanjian ini dapat dilakukan untuk mengakomodir segala sesuatu yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, dengan ketentuan perubahan dan/atau amandemen tersebut disetujui oleh Para Pihak secara tertulis.

20.5 Keterpisahan. Apabila suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dapat diberlakukan, tidak berlaku atau bertentangan dengan suatu hukum atau kebijakan umum karena alasan apapun, ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini tidak akan terpengaruhi dan akan tetap berlaku dan berlaku penuh sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

Borrower/Penerima Pinjaman,

Proxy of Lender/Kuasa Para Pemberi Pinjaman,
PT Kuaikuai Technology Indonesia

[Borrower_Name]

Ao Liu

APPENDIX 1
LAMPIRAN 1

TERMS OF LOAN FACILITY
KETENTUAN FASILITAS PINJAMAN

Type of Loan <i>Jenis Pinjaman</i>	[Product_type]
Loan Facility Amount <i>Nilai Fasilitas Pinjaman Utang</i>	[Loan_Amount]
Total Cost Percentage <i>Total Presentase Biaya</i>	[loan_interest_perday%] hari/day
Loan Tenor <i>Jangka Waktu Pinjaman</i>	[Loan_Tenor] month(s)/bulan
Received Money Uang yang diterima	[Loan_Received]
Related Cost Details of Speed Loan <i>Rincian Biaya Terkait Pinjaman Cepat</i>	a. Biaya Bunga 0, b. Mitigasi Resiko 0, c. Biaya Platform 0,
Related Cost Details of Productive Loan (Monthly) <i>Rincian Biaya Terkait Pinjaman Produktif (Bulanan)</i>	a. Biaya Bunga 0, b. Mitigasi Resiko 0, c. Biaya Platform 0,
Delay Penalty of Speed Loan <i>Denda Keterlambatan Pinjaman Cepat</i>	Fixed Penalty with the amount of Rp40.000,00 + % () for first day, and + % () per nextday until reach 100% from Loan Principal <i>Denda Keterlambatan tetap senilai Rp40.000,00 + % (persen) pada hari pertama dan % (persen) per hari hingga 100% dari jumlah pinjaman</i>
Delay Penalty of Productive Loan <i>Denda Keterlambatan Pinjaman Produktif</i>	Fixed Penalty with the amount of Rp40.000,00 + 0% (zero point) for first day, and + 0.0% (zero point) per nextday until reach 100% from Loan Principal <i>Denda Keterlambatan tetap senilai Rp40.000,00 + 0.0% (nol koma) pada hari pertama dan 0.0% (nol koma) per hari hingga 100% dari jumlah pinjaman</i>
Start Date (Disbursement Date) <i>Tanggal Mulai (Tanggal Pencairan)</i>	[Loan_Start_Date]
Maturity Date <i>Tanggal Jatuh Tempo</i>	[Loan_Maturity_Date]
Payment Method <i>Metode Pembayaran</i>	One-time settlement for Loan Facility, Interest and Delay Penalty (if any) <i>Pelunasan dalam sekali untuk pembayaran Fasilitas Pinjaman, Biaya Administrasi dan Denda Keterlambatan (apabila ada)</i>
Loan Facility Repayment Amount <i>Jumlah Pengembalian Fasilitas Pinjaman Utang</i>	[Loan_Facility_Repayment_Amount]
Borrower's Account <i>Rekening Penerima Pinjaman</i>	Bank Name>Nama Bank : [Borrower_Bank_Name]

	Account Name/Atas Nama : [Borrower_Account_Name] Account No./No. Rekening : [Borrower_Account_Number]
Virtual Account for Loan Repayment <i>Rekening Virtual Account untuk Pelunasan Pinjaman</i>	Bank Name>Nama Bank : [Repayment_Virtual_Account_Bank_Name] Account Name/Atas Nama : [Repayment_Virtual_Account_Name] Account No./No. Rekening : [Repayment_Virtual_Account_Number]